

STANDAR MUTU KERJASAMA



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Peraturan Rektor Tentang Standar Kerjasama
Universitas Trunojoyo Madura

BAB I	- 2 -
KETENTUAN UMUM	- 2 -
Pasal 1	- 2 -
BAB II	- 3 -
TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP	- 3 -
Pasal 2	- 3 -
Pasal 3	- 3 -
Pasal 4	- 3 -
BAB III	- 3 -
STANDAR MUTU KERJASAMA	- 3 -
Bagian Kesatu	- 3 -
Standar Prinsip Kerjasama.....	- 3 -
Pasal 5	- 3 -
Bagian Kedua	- 4 -
Standar Pola Kerjasama.....	- 4 -
Pasal 6	- 4 -
Bagian Ketiga	- 4 -
Standar Ketentuan Kerjasama.....	- 4 -
Pasal 7	- 4 -
Bagian Keempat	- 5 -
Kerjasama Bidang Akademik.....	- 5 -
Antara Universitas Trunojoyo Madura dengan Perguruan Tinggi Lain	- 5 -
Pasal 8	- 5 -
Pasal 9.....	- 5 -
Pasal 10	- 6 -
Pasal 11	- 6 -

Pasal 12	- 6 -
Pasal 13	- 6 -
Pasal 14	- 6 -
Pasal 15	- 6 -
Pasal 16	- 7 -
Pasal 17	- 7 -
Pasal 18	- 7 -
Bagian Kelima	- 7 -
Kerjasama Bidang Akademik Antara Universitas Trunojoyo Madura	- 7 -
dengan Dunia Usaha/ Pihak Lain	- 7 -
Pasal 19	- 7 -
Pasal 20	- 8 -
Pasal 21	- 8 -
Pasal 22	- 8 -
Pasal 23	- 8 -
Pasal 24	- 8 -
Pasal 25	- 8 -
Pasal 26	- 9 -
Pasal 27	- 9 -
Bagian Keenam.....	- 9 -
Kerjasama Bidang Non Akademik.....	- 9 -
Antara Universitas Trunojoyo Madura dengan Perguruan Tinggi Lain	- 9 -
Pasal 28	- 9 -
Pasal 29	- 9 -
Pasal 30	- 9 -
Pasal 31	- 9 -
Bagian Ketujuh.....	- 10 -
Kerjasama Bidang Non Akademik.....	- 10 -

Antara Universitas Trunojoyo Madura dengan Dunia Usaha/ Pihak Lain	- 10 -
Pasal 32	- 10 -
Pasal 33	- 10 -
Pasal 34	- 10 -
Pasal 35	- 10 -
Pasal 36	- 10 -
Pasal 37	- 10 -
Pasal 38	- 10 -
Pasal 39	- 11 -
BAB V	- 11 -
PENUTUP	- 11 -
Pasal 40	- 11 -

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR MUTU KERJASAMA
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Trunojoyo Madura memiliki visi menjadi Universitas yang unggul di bidang pendidikan dan riset serta dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas perguruan tinggi serta melaksanakan target capaian dalam *milestones* Universitas Trunojoyo Madura diperlukan Standar Mutu yang memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 2. Bahwa Standar Mutu Universitas Trunojoyo Madura yang selama ini diberlakukan masih menggunakan standar mutu yang lama dan belum disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam angka 1 dan 2 perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Mutu Universitas Trunojoyo Madura dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 265/ MPK.A4/ KP/ 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014 – 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG
STANDAR MUTU KERJASAMA UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Universitas adalah Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disebut UTM;
4. Rektor adalah Rektor UTM yang selanjutnya disebut Rektor;
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UTM yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor;
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SNPT adalah satuan standar nasional yang mencakup keseluruhan Tridharma Perguruan Tinggi;
7. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/ atau

- profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/ atau pendidikan profesi;
 11. Biro Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administrasi UTM yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik dan kemahasiswaan kepada seluruh unsur di lingkungan UTM;
 12. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
 14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;

BAB II

TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Mutu Kerjasama bertujuan untuk menjamin agar mutu kerjasama di UTM dapat terselenggara minimal melampaui kriteria SNPT yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Standar Mutu Kerjasama bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

- a. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- b. Penyelenggaraan pembelajaran program studi;
- c. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- d. Penyelenggaraan kerjasama di Universitas dan Fakultas.

Pasal 4

Standar Mutu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta kerjasama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III

STANDAR MUTU KERJASAMA

Bagian Kesatu

Standar Prinsip Kerjasama

Pasal 5

- (1) Universitas/ fakultas/ Jurusan/ program menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan dilakukan untuk mendukung Visi dan Misi Universitas Trunojoyo Madura;
- (2) Kerjasama yang dilakukan oleh universitas didasarkan pada rencana

- strategis dan statuta Universitas Trunojoyo Madura;
- (3) Kerjasama dilakukan dengan menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu Tridharma perguruan tinggi;
 - (4) Kerjasama diwujudkan dalam Nota Kesepahaman dan ditindaklanjuti dalam program kegiatan bersama;
 - (5) Universitas/ fakultas/ jurusan/ program menyusun bukti dokumen mengenai rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - (6) Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dijadikan dasar sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan;
 - (7) Keberlanjutan kerjasama didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi;
 - (8) Kerjasama dilaksanakan untuk:
 - a. mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh universitas;
 - b. meningkatkan kinerja fakultas/ lembaga/ UPT;
 - c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri;
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra universitas;
 - e. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/ praktik, menciptakan peluang kerja, mendapatkan lapangan kerja dan mendapatkan lapangan serta *revenue generating activity*.

Bagian Kedua

Standar Pola Kerjasama

Pasal 6

- (1) Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Penugasan dosen tertentu sebagai pembina pada perguruan tinggi atau lembaga lain yang membutuhkan pembinaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - c. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - e. program pemindahan kredit (*transfer of credits*) penerbitan bersama karya ilmiah;
 - f. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
 - g. pemagangan pengalihan dan/ atau pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis lain-lain yang dianggap perlu;
 - h. bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang akan diatur kemudian.
- (2) Universitas/ fakultas/ jurusan/ program memiliki pedoman kerjasama dengan pihak dari luar UTM yang meliputi persyaratan mitra, tata cara kerjasama, kebijakan yang sangat jelas dan upaya yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.

Bagian Ketiga

Standar Ketentuan Kerjasama

Pasal 7

- (1) Kerjasama bidang akademik dan bidang non-akademik dapat mencakup beberapa bentuk kerjasama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian Kerjasama atau lebih;
- (2) Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerjasama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerjasama;

- c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam Kerjasama;
 - h. sanksi atas pelanggaran Kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama yang menggunakan dan atau menghasilkan:
- a. hak kekayaan intelektual dan/ atau;
 - b. aset negara.
- wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing, perjanjian kerjasama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing;
- (5) Kerjasama Universitas Trunojoyo Madura dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (6) Kerjasama Universitas Trunojoyo Madura dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan dunia usaha dan/ atau pihak lain luar negeri;
- (7) Kerjasama hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya serta diakui oleh kementerian, untuk dunia usaha dan/ atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Bagian Keempat

Kerjasama Bidang Akademik

Antara Universitas Trunojoyo Madura dengan Perguruan Tinggi Lain

Pasal 8

Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penjaminan mutu internal;
- c. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. Penugasan dosen tertentu sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- g. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
- h. Penerbitan berkala ilmiah;
- i. Pemagangan;
- j. Penyelenggaraan seminar bersama.
- k. Bentuk kerjasama lainnya yang ditentukan kemudian.

Pasal 9

- (1) Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pendidikan merupakan kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan;
- (2) Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui penelitian merupakan kerjasama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian evaluative, dan/ atau penelitian lain yang ditentukan antar perguruan tinggi;
- (3) Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat merupakan kerjasama mengenai pemanfaatan hasil penelitian dan/ atau implementasi

teknologi, peraturan bagi kemaslahatan masyarakat;

Pasal 10

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui penjaminan mutu internal merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
- b. saling melakukan audit mutu; atau
- c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.

Pasal 11

(1) Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen tertentu sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 - b. dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - c. dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau
 - d. dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah;

Pasal 12

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pertukaran dosen merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/ atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/ atau seni tersebut.

Pasal 13

Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/ atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/ atau seni yang dimaksud.

Pasal 14

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya;

Pasal 15

Kerjasama akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal merupakan kerjasama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia;

Pasal 16

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui penerbitan berkala ilmiah merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/ jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 17

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui pemagangan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/ atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/ atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut; atau
- b. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/ atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam memanfaatkan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/ atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut;

Pasal 18

Kerjasama bidang akademik antar Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- b. Menugaskan dosen, mahasiswa, dan/ atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/ atau bertugas dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.

Bagian Kelima

Kerjasama Bidang Akademik Antara Universitas Trunojoyo Madura
dengan Dunia Usaha/ Pihak Lain

Pasal 19

Kerjasama bidang akademik antara Universitas Trunojoyo Madura dengan dunia usaha dan atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis;
- d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. penerbitan terbitan/ jurnal berkala ilmiah;
- f. penyelenggaraan seminar bersama;
- g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau

- i. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 20

Kerjasama bidang akademik antara Universitas Trunojoyo Madura dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia merupakan Kerjasama di bidang:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pemagangan; dan/atau
- d. layanan pelatihan.

Pasal 21

Kerjasama bidang akademik antara Universitas Trunojoyo Madura dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat merupakan Kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian evaluatif dan/ atau penelitian lain yang disepakati kedua pihak serta hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama;

Pasal 22

- (1) Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:
 - a. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/ atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
 - b. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.
- (2) Pedoman terkait penetapan pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) akan ditetapkan di dalam peraturan Rektor.

Pasal 23

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

Pasal 24

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/ jurnal berkala ilmiah merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Pasal 25

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/ atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 26

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan

Pasal 27

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:

- a. mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
- b. mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Bagian Keenam

Kerjasama Bidang Non Akademik

Antara Universitas Trunojoyo Madura dengan Perguruan Tinggi Lain

Pasal 28

Kerjasama bidang non-akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/ atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 29

Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas Trunojoyo Madura dengan Perguruan Tinggi lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh Universitas Trunojoyo Madura dengan satu perguruan tinggi lain atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;

Pasal 30

Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas Trunojoyo Madura dengan perguruan tinggi lain, yang dilakukan melalui penggalangan dana merupakan kerjasama yang dilaksanakan antara Universitas Trunojoyo Madura dengan satu perguruan tinggi lain atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing- masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;

Pasal 31

Kerjasama bidang non-akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual merupakan kerjasama yang dilaksanakan antara Universitas Trunojoyo Madura dengan satu perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti;

Bagian Ketujuh

Kerjasama Bidang Non Akademik

Antara Universitas Trunojoyo Madura dengan Dunia Usaha/ Pihak Lain

Pasal 32

Kerjasama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. pendayagunaan aset;
- b. penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumberdaya manusia;
- e. pengurangan tarif;
- f. koordinator kegiatan;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- h. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 33

Kerjasama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;

Pasal 34

Kerjasama bidang non-akademik antar perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana merupakan Kerjasama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/ atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana;

Pasal 35

Kerjasama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha Pihak lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual merupakan kerjasama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbalan jasa dan pembayaran royalti;

Pasal 36

Kerjasama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia merupakan kerjasama dalam bidang:

- a. layanan pelatihan;
- b. praktek kerja;
- c. bursa tenaga kerja.

Pasal 37

Kerjasama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan Kerjasama dengan cara dunia usaha dan Atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi;

Pasal 38

Kerjasama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) merupakan kerjasama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang

diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya;

Pasal 39

Kerjasama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/ atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/ atau pihak lain, atau sebaliknya;

BAB V

PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2016
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA.



MUH. SYARIF
NIP 196311302001121001